

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Teknologi pada saat ini telah mempengaruhi kehidupan didalam bermasyarakat, terkhususnya dalam sektor Perdagangan. Perubahan pada perdagangan secara konvensional ke perdagangan secara elektronik telah banyak terjadi. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau disingkat dengan PMSE ini merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Perkembangan teknologi telah membuat banyak orang menggunakan layanan *online shop* untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini merupakan peraturan yang berkembang dari Pasal 66 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Peraturan ini pada Pasal 2 dijelaskan pengertian Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Perdagangan melalui sistem elektronik ini memberikan kemudahan dalam berbagai hal, dalam hubungan pelaku usaha, konsumen dan komunitas lainnya yang melakukan transaksi baik itu perdagangan barang dan jasa bahkan media berkomunikasi dilakukan melalui fasilitas elektronik. Melalui perkembangan

teknologi ini juga para pelaku usaha dapat meningkatkan pemasaran suatu produk dengan mudahnya dimana produk dapat dipasarkan secara global melalui situs web yang kemudian dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Pada perdagangan melalui sistem elektronik ini juga memudahkan pelaku usaha dengan para konsumen untuk tidak berhubungan secara tidak langsung hingga dapat melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja.

Badan usaha yang ada di Indonesia adalah badan usaha yang berdiri sesuai dengan syarat dan bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Badan usaha ini kemudian terbagi atas badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum. Secara umum Badan usaha berbentuk badan hukum antara lain, Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, BUMN, Perseroan, Perseroan Terbuka serta Perum. Sedangkan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum antara lain, Perorangan, Firma, Persekutuan Perdata, dan Persekutuan Komanditer (CV).

Badan usaha berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum memiliki pertanggungjawaban yang berbeda. Pertanggungjawaban badan usaha dilihat dari orang dan modal yang dimiliki oleh pemiliknya. Dalam badan usaha yang bukan berbadan hukum misalnya tidak ada pemisahan harta kekayaan antara badan dan pendirinya (percampuran harta), sehingga badan usaha tidak dapat bertindak sendiri secara hukum, sedangkan dalam badan usaha yang berbadan

hukum kekayaan pendiri dan lembaganya terpisah (tidak ada percampuran harta), sehingga tidak dapat bertindak atas nama sendiri¹.

Badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum pada saat ini mulai beralih dan berkembang dengan melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah dengan beralihnya badan usaha secara Konvensional ke Elektronik ini akan mempengaruhi pertanggungjawaban pada badan usaha berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum. Kemudian, bagaimana cara mengelola bisnis dari badan usaha secara Konvensional ke badan usaha secara elektronik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalahnya adalah bagaimana perbedaan tanggung jawab badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum dalam melaksanakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum dalam melaksanakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

¹ Legal2us, Perbedaan Badan Usaha dan Badan Hukum, <https://legal2us.com/perbedaan-badan-usaha-dan-badan-hukum>, diakses 29 Juni 2022.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi :

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum di bidang hukum bisnis, terutama mengenai tanggung jawab badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum dalam melaksanakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. Manfaat Praktis

Adanya manfaat bagi para pihak yang akan terlibat didalam bisnis online *e-commerce*, bagi pemerintah dijadikan bahan pertimbangan dalam menjelaskan pertanggungjawaban pada badan usaha yang berkembang di *e-commerce*, dan pada badan usaha yang berkembang di *e-commerce*, mengetahui tanggung jawab badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum dalam melaksanakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik..

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Badan Usaha Dalam Melaksanakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan karya asli dari Penulis Joyce Hannah Rae Halawa dan bukan merupakan sebuah plagiasi, dengan Rumusan Masalah yang dikemukakan adalah bagaimana perbedaan tanggung jawab badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum dalam melaksanakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sebagai pembanding, ada penulisan hukum yang membedakan penelitian hukum ini, antara lain :

1. **Nama** : Intan Mutiari Solihah
- NPM** : 13340010
- Universitas** : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Tahun** : 2017
- Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi E-commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Rumusan Masalah** : 1. Bagaimana perspektif KUHPdata dan UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan?
2. Bagaimana Penyelesaian wanprestasi dalam transaksi dalam *e-commerce*?
- Hasil Penelitian** : Perjanjian jual beli secara online maupun konvensional memiliki keabsahan yang sama dengan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdt tentang syarat sahnya perjanjian. Sulitnya pembuktian kecakapan hukum dalam transaksi *e-commerce* dapat diatasi dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 yakni setiap pihak dalam transaksi *e-commerce* harus mencantumkan identitas diri. Penyelesaian sengketa perjanjian jual beli online apabila ada pihak yang dirugikan dapat diminta ganti rugi atas wanprestasi.
- Saran** : 1. Untuk setiap pihak yang melakukan transaksi *e-commerce* harus lebih berhati-hati dan memperhatikan apa yang telah menjadi ketentuan dalam Undang-Undang diantaranya adalah tanggung

jawab para pihak, hal ini akan meminimalkan kemungkinan terjadinya Wanprestasi.

2. Untuk Kementerian Perdagangan sudah saatnya untuk membuat sebuah lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dalam transaksi *e-commerce* dikarenakan perkembangan yang semakin pesat.

1. **Nama** : Zarkawi Dalimunthe
NPM : 1606200062
Universitas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Tahun : 2020
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Industri *E-commerce* Dalam Menetapkan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Rumusan Masalah : Bagaimana Pengaturan, Penerapan dan Akibat Hukum tentang *E-commerce* yang ada di Indonesia
Hasil Penelitian : Dalam menjalankan Industri *e-commerce* harus memiliki izin dari pemerintah melalui produk. Pengguna industri *e-commerce* wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar, hingga barang dan jasa yang diperjual belikan tercantum dengan jelas dan apabila tidak sesuai dengan data dan informasi yang dicantumkan akan memberikan dampak kerugian terhadap pihak konsumen.
Saran : Perlunya pengaturan hukum tentang industri *e-commerce* yang berlangsung di Indonesia, karena dampak kerugian yang

dialami konsumen sering terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang memberikan sanksi bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui *e-commerce*.

2. **Nama** : Ayu Paramita
- NPM** : 02011181621121
- Universitas** : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya
- Tahun** : 2020
- Judul Skripsi** : Pertanggungjawaban Hukum Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara
- Rumusan Masalah** : 1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum direksi terhadap kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana prinsip *Business Judgement Rule* berperan terhadap direksi jika terjadi kerugian keuangan negara?
- Hasil Penelitian** : Investasi negara pada Badan Usaha Milik Negara seringkali membuat direksi takut untuk mengambil keputusan dengan alasan apabila ternyata kebijakan yang mereka ambil menimbulkan kerugian maka mereka akan dihadapkan pada ancaman tindak pidana korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ketika untung maka negara selaku pemegang saham juga akan diuntungkan, sebaliknya apabila kebijakan direksi mengalami kerugian yang menyebabkan kerugian keuangan negara maka mengenai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut direksi seharusnya menggunakan doktrin *Business Judgement Rule* sebagaimana dituliskan dalam Pasal 97 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Saran : Perlunya penegasan terhadap pertanggungjawaban hukum direksi serta Peran doktrin *Business Judgement Rule* terkait pertanggungjawaban tersebut.

F. Batasan Konsep

Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Berbadan Hukum Dengan Tidak Berbadan Hukum Dalam Melaksanakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah

1. Tanggung Jawab Perusahaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tanggung jawab adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab perusahaan adalah keadaan untuk wajib menanggung di dalam kegiatan perusahaan yang dilakukan individu didalam organisasi tersebut.

2. Badan usaha

Badan usaha adalah satu kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan². Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 UU No.11 Tahun 2020, Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

3. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

² *Guru Ekonomi*, Badan Usaha, <https://sarjanaekonomi.co.id/badan-usaha/> , diakses 21 Januari 2022.

Pasal 1 ayat 2 PP Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang fokus terhadap norma peraturan perundang-undangan hukum positif dalam arti bahwa di dalam melakukan kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik akankah mempengaruhi pertanggungjawaban badan usaha berbentuk badan hukum dan yang bukan berbadan hukum.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang diangkatnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (Hukum Positif), terdiri atas :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 dan Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 tahun 2020 OMNIBUSLAW, Cipta Kerja (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)).
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, doktrin, asas-asas hukum, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta Fakta Hukum yang berkaitan dengan permasalahan tentang Tanggung Jawab Badan Usaha berbentuk badan hukum dan yang bukan berbadan hukum dalam melaksanakan PMSE.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu , Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer maupun sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, thesis, surat kabar, jurnal, makalah, internet, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yang merupakan analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, efektif, logis, runtun, dan tidak tumpang tindih sehingga akan memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

5. Proses Berfikir

Proses berfikir dalam melakukan penarikan kesimpulan digunakan secara deduktif, yaitu dari umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus dan diyakini oleh adanya Undang-Undang Badan usaha yang melaksanakan PMSE pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang bagaimana Pertanggungjawaban badan usaha berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum dalam melaksanakan PMSE

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yang terdiri dari :

BAB I yaitu PENDAHULUAN

Pada bab ini, diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II yaitu PEMBAHASAN

Pada bab ini, sub bab pertama mengenai tentang Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Badan Usaha berbentuk badan hukum dan Badan Usaha yang tidak berbadan Hukum, sub bab kedua mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan pada sub bab terakhir, berisi analisis secara mendalam mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Badan Usaha Berbadan Hukum Dengan Tidak Berbadan Hukum Dalam Melaksanakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

BAB III yaitu PENUTUP

Pada bab ini, diuraikan mengenai kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini yaitu bagaimana perbedaan tanggung jawab badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum dalam melaksanakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.. Sedangkan saran yang diberikan akan bersifat operasional terhadap permasalahan yang diangkat.

